



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
  - b. rencana kinerja tahunan;
  - c. rencana kerja dan anggaran;
  - d. perjanjian kinerja;
  - e. laporan kinerja; dan
  - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang.

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Kabupaten Sampang bertugas:
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Sampang yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sampang, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sampang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Sampang yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang;
  - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sampang kepada masyarakat;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sampang berwenang:
- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten Sampang;
  - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten Sampang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten Sampang dan mengumumkannya;
  - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Sampang, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sampang wajib:
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sampang dan lembaga kearsipan kabupaten Sampang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
  - i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sampang;
  - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Sampang;
  - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten Sampang kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Sampang;
  - l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Melaksanakan putusan DKPP;
  - n. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sampang bertugas dan berwenang:
- a. Merencanakan program dan anggaran;
  - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Sampang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
  - f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - i. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - j. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - k. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - l. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - m. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
  - n. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
  - o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sampang, dan KPU Provinsi;
  - p. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
  - q. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - r. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- s. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - t. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sampang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sampang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sampang kepada masyarakat;
  - v. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - w. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - x. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Sampang; dan
  - y. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 32
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sampang wajib:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten Sampang kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Sampang;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sampang Tahun 2026 adalah:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan	90 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sampang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%
5	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sampang	100%
6	Terwujudnya Data Pemilih Tetap tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sampang	B
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sampang	Nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETERIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertugas:
  - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
  - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sampang;
  - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sampang; dan
  - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang berwenang:
  - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang berkewajiban:
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang.
3. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab:

Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Sampang Tahun 2026 adalah:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sampang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data	Persentase permohonan informasi yang	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang cepat serta akurat	ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Sampang paling lambat 1 hari kerja	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	B
6.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%
8.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
9.	Terwujudnya Data Pemilih Tetap	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap secara tepat Waktu	100%

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 12 Januari 2026


KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMA FIRMANSYAH